



P U T U S A N

Nomor : 1706 / Pid.B / 2009 / PN.Jkt.Ut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **A. JOSEPH LIE IK HIONG**
Tempat lahir : Semarang
Umur / Tgl.lahir : 41 Tahun / 27 April 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : JL. Pinang Mas III Blok UT. No. 3Rt.008 Rw. 008
Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama
Jakarta Selatan ;
A g a m a : Katholik
Pekerjaan : Karyawan

Terdakwa ditahan sejak tanggal 30 Juli 2009 sampai dengan sekarang :

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----
Telah memeriksa dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ; -----
Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ; -----
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; ----

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum dipersidangan pada hari : Kamis tanggal 08 Maret 2010, yang menuntut agar :

1. Membebaskan terdakwa A. JOSEPH LIE IK HIONG dari dakwaan Primair Kesatu dan kedua kami ;
2. Menyatakan terdakwa A JOSEPH LIE IK HIONG, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menerima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3)", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 60 ayat (5) UU RI No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;



3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A JOSEPH LIE IK HINONG dengan pidana penjara selama (1) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh) juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti :
 - a. 5 (lima) butir tablet warna coklat berlogo Mitsubishi
 - b. 34 Tablet warna pelangi ;
 - c. 8 Tablet warna abu-abu ;
 - d. Pecahan tablet warna merah muda dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa A. YOSEPH LIE IK HIONG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan- ringannya, dengan alasan :

- a. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- b. Memiliki tanggungan keluarga berupa seorang istri dan anak yang masih kecil ;
- c. Mengakui terus terang perbuatannya ;
- d. Perbuatan Terdakwa memiliki dan menggunakan ekstasi, tidak merugikan orang lain secara langsung karena tidak untuk diperjual belikan ;
- e. Terdakwa merupakan pasien klinik ketegantungan obat BNN, dan membutuhkan perawatan lebih lanjut atas ketergantungan obat-obatan terlarang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU :

Primair

Bahwa ia terdakwa BUDIRANTO Alias ANTO bersama-sama dengan JOJO (DPO), dan saksi SUGIMAN Alias SUGI Alias TITI (disidangkan dalam perkara lain) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada sekitar awal bulan Agustus 2010 sampai dengan hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010 bertempat di Jln. Sinar Budi No. 15 RT. 03/04 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi atau menyalurkan narkotika



golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan perbuatan sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa BUDIRANTO Alias ANTO kenal dengan JOJO (DPO) dikenalkan oleh saksi SUGIMAN Alias SUGI Alias TITI (kakak terdakwa), saksi SUGIMAN Alias SUGI Alias TITI yang ditahan di LP Salemba menghubungi terdakwa dengan mengatakan ada teman namanya JOJO, butuh tukang cetak Ecstasy, nanti terdakwa dibayar tiap habis cetak ecstasy 1000 (seribu) butir, dapat upah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) kalau terdakwa mau, JOJO akan menghubungi terdakwa, terdakwa menjawab mau, tidak lama kemudian ada orang yang mengaku JOJO dengan No. HP 021-98204939 menghubungi terdakwa di No. HP 021-99315098 milik terdakwa, dengan mengatakan saya JOJO, yang tadi kakakmu telepon kamu (terdakwa), nanti di depan rumah duka Jelambar, saya (JOJO) akan kasih peralatan dan bahan untuk membuat ecstasy dan terdakwa jawab, Oke, saya tunggu.
- Sekitar pukul 15.30 WIB, JOJO menghubungi terdakwa dengan mengatakan, sudah menunggu di depan rumah duka Jelambar, selanjutnya terdakwa menemui JOJO di depan rumah duka Jelambar, setelah bertemu JOJO memberikan 1 (satu) dus warna coklat yang berisi peralatan untuk membuat narkoba jenis ecstasy dan beberapa serbuk warna putih, merah, hijau, orange, coklat dan krem dan JOJO mengatakan, nanti jam sembilan malam ketemu lagi, JOJO akan menyerahkan mesin cetak ecstasy kepada terdakwa, dan terdakwa menjawab ya.
- Setelah terdakwa menerima peralatan kemudian dibawa pulang ke rumah terdakwa di Jln. Sinar Budi No. 15 RT. 03/04 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB JOJO menghubungi terdakwa kembali dengan mengatakan sudah ada di depan rumah duka Jelambar, lalu terdakwa menemui JOJO, setelah bertemu, JOJO memberikan 1 (satu) buah koper warna biru merk POLLO, yang berisi mesin cetak ecstasy untuk selanjutnya dibawa ke rumah terdakwa di Jln. Sinar Budi No. 15 RT. 03/04 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara
- Setelah 2 (dua) hari saksi SUGIMAN Alias SUGI Alias TITI menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa JOJO akan menghubungi terdakwa untuk mengantar bahan untuk membuat ecstasy, dijawab terdakwa Oke.
- Pada hari itu juga sekitar pukul 13.00 WIB JOJO menghubungi terdakwa, dengan mengatakan TO ketemu ditempat kemarin ya, terdakwa menjawab ya, setelah bertemu, JOJO memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi bahan untuk membuat ecstasy warna biru seberat kurang lebih 1,5 (satu setengah) kg.



- Setelah menerima peralatan mesin, serbuk warna putih, merah, hijau, orange, coklat dan krem dari JOJO, terdakwa memproduksi ecstasy sebagai berikut :
- Terdakwa mengeluarkan mesin dari koper warna biru, terdakwa mengambil penjepit (pinset) di kotak untuk mengatur memasukan bahan pembuat ecstasy kedalam mesin cetak, setelah bahan-bahan masuk, terdakwa putar roda searah dengan jarum jam, tetapi jangan sampai lubang untuk memasukan bahan ecstasy tertutup, terjepit oleh logonya, setelah itu jadi bentuk butiran ecstasy, kemudian terdakwa memproduksi ecstasy sebanyak 10 (sepuluh) butir ecstasy warna biru logo kuda.
- Besok paginya sekitar pukul 10.00 WIB JOJO menghubungi terdakwa untuk bertemu didepan rumah duka Jelambar dan terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir ecstasy kepada JOJO yang diproduksi terdakwa.
- Sekitar pukul 12.00 WIB JOJO menghubungi terdakwa lagi dengan mengatakan, agar terdakwa melanjutkan membuat ecstasy dengan bahan yang warna biru dengan logo kuda, kemudian terdakwa memproduksi ecstasy warna biru dengan logo kuda yang dikerjakan kurang lebih selama 2 (dua) minggu dengan hasil produksi sebanyak 2000 (dua ribu) butir, kemudian ecstasy sebanyak 2000 butir warna biru logo kuda diserahkan kepada JOJO kemudian terdakwa menerima upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian JOJO memberikan lagi bahan untuk membuat ecstasy kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus bubuk warna biru seberat kurang lebih 500 (lima ratus) gram untuk membuat ecstasy, dengan mengatakan akan di ambil setelah jadi ecstasy.
- Pada malam harinya terdakwa memproduksi ecstasy dari bahan yang diberikan JOJO, namun bahan baku belum habis diproduksi terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah terdakwa Jln. Sinar Budi No. 15 RT. 03/04 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, ditangkap Petugas Kepolisian Polda Metro Jaya bernama APRIZAL MARZANI, KEMBAR WAHYU SUSILO, SH, EDY LESTARI, SH, dimana sebelumnya Petugas Kepolisian Polda Metro Jaya tersebut telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah No. 15 di Jln. Sinar Budi No. 15 RT. 03/04 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara yang ditempati seseorang yang biasa dipanggil BUDI telah melakukan tindak pidana narkoba, Petugas Kepolisian Polda Metro Jaya tersebut kemudian menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:



No	Kode BB	Barang bukti	banyaknya	jumlah	K e t
1	A.1	Tablet warna biru logo kuda	6 Bungkus	5.490 butir/1.629	
2	A.2	Tablet warna merah muda	3 Bungkus	gr	
3	A.3	Tablet warna krem logo peace	1 Bungkus	950 butir/269 gr	
4	A.4	Tablet warna coklat muda	1 Bungkus	135 butir/41 gr	
5	A.5	Tablet warna hijau	19	250 butir/75 gr	
6	A.6	Tablet warna hijau logo xXx	Bungkus	640 butir/188 gr	
7	A.7	Tablet warna merah logo kuda	2 Bungkus	370 butir/138 gr	
8	A.8	Tablet warna hijau logo kuda	1 Bungkus	255 butir/ 88gr	
9	A.9	Tablet warna orange logo xXx	1 Bungkus	170 butir/55 gr	
10	A.10	Tablet warna krem logo kuda	1 Bungkus	10 butir/5 gr	
11	A.11	Tablet warna krem	1 Bungkus	40 butir/ 12 gr	
12	A.12	Tablet warna krem logo xXx	1 Bungkus	45 butir/14 gr	
13	A.13	Tablet warna merah muda logo	2 Bungkus	85 butir/25 gr	
14	A.14	peace	1 Bungkus	220 butir/ 71 gr	
15	A.15	Tablet warna hijau logo peace	1 Bungkus	120 butir/37 gr	
16	A.16	Tablet warna merah muda logo	3 Bungkus	370 butir/101 gr	
17	A.17	xXx	1 Bungkus	25 butir/ 9 gr	
18	A.18	Tablet warna merah muda logo	1 Bungkus	35 butir/ 12 gr	
19	B.1	peace	1 Bungkus	20 gr	
20	B.2	Tablet warna merah bata logo	9 Bungkus	4.094 gr	
21	B.3	xXx	4 Bungkus	1.180 gr	
22	B.4	Pecahan tablet warna coklat	2 Bungkus	940 gr	
23	B.5	Serbuk warna putih	2 Bungkus	444 gr	
24	B.6	Serbuk warna putih	2 Bungkus	927 gr	
25	B.7	Serbuk warna krem	1 Bungkus	211 gr	
26	B.8	Serbuk warnahijau	1 Bungkus	203 gr	
27	B.9	Serbuk warna merah bata	3 Bungkus	222 gr	
28	B.10	Serbuk warna orange	1 Bungkus	65 gr	
29	B.11	Serbuk warna coklat	2 Bungkus	71 gr	
30	B.12	Serbuk warna hijau	1 Bungkus	83 gr	
31	B.13	Serbuk warna hijau muda	1 Bungkus	178 gr	
32	B.14	Serbuk warna merah muda	2 Bungkus	87 gr	
33	B.15	Serbuk warna merah muda	1 Bungkus	178 gr	
34	B.16	Serbuk warna putih	1 Bungkus	30 gr	
35	B.17	Serbuk warna krem	1 Bungkus	30 gr	
36	B.18	Serbuk warna merah muda	1 Bungkus	66 gr	
37	B.19	Serbuk warna merah muda	1 Bungkus	27 gr	
38	C.1	Serbuk warna putih	1 Bungkus	39 gr	
		Serbuk warna putih	1 buah	65 gr	



39	C.2	Serbuk warna krem Serbuk warnaputih Toples plastik berisi serbuk warna	1 buah	70 gr	
40	C.3	biru	1 buah		
41	C.4	Piring plastik berisi serbuk warna merah muda	1 buah		
42	C.5	Toples plastik berisi serbuk warna krem	1 buah	30 gr	
43	C.6	Toples plastik berisi serbuk warna			
44	C.7	putih	1 buah	200 gr	
		Rantang alumunium berisi	1 buah	85 gr	
45	C.8	serbuk warna biru			
		Nampan berisi serbuk krem	1 buah		
46	C.9	Wajan alumunium berisi serbuk warna merah muda	2 buah	26 gr	
47	D.1-D.2	Toples plastik berisi serbuk warna			
48	E.1-E.2	merah muda	2 buah		
49	E.3	Mangkoak timbangan berisi	1 buah		
50	F	serbuk warna hijau	1 buah		
51	G	Mesin blender	26 buah		
52	H	Timbangan jarum	1 buah		
53	I	Timbangan digital	1 buah		
54	J	Mesin alat cetak	1 buah		
55	K	Mata cetak logo	1 buah		
56	L.1-L.2	Palu karet	2 buah		
57	M	Kunci baut	1 buah		
		Corong seng	1 buah		
58	N	Masker			
		Saringan plastik	1 buah		
		Hanphone Esia berikut sim cardnya dengan Nomor 021-99315098			
		Koper warna biru merek POLLO			

- Bahwa dari barang bukti tersebut untuk narkoba golongan I jenis ectasy sebagian dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Sitaan Narkotika No Tap- 420/0.11/Epp.2/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 dari Kajari Jakarta Utara, yang terdiri dari:

No	Barang bukti	Kode BB	Jumlah	Di musnahkan	Sisa BB
1.	1(satu) bungkus tablet warna merah muda logo kuda	A.7	255 butir/88 gr	240 butir/83 gr	15 butir/5 gr
2.	1(satu) bungkus tablet warna hijau logo xXx	A.9	10 butir/5 gr	-	10 butir/5 gr
3.	2(dua) bungkus serbuk warna krem	B.3	940 gr	791 gr	butir/5 gr
4.	2(dua) bungkus serbuk warna merah bata	B.5	927 gr	423 gr	149 gr
5.	1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna orange	B.6	211 gr	-	504 gr
6.	2(dua) bungkus serbuk warna merah muda	B.10	71 gr	34 gr	211 gr
7.	1(Satu) bungkus berisikan serbuk warna merah muda	B.11	83 gr	-	37 gr
8.	1(satu) bungkus serbuk warna putih	B.17	66 gr	-	83 gr
9.	1(satu) buah piring plastik berisi serbuk warna merah muda	C.2	70 gr	-	66 gr
10.	1(satu) buah nampan berisi serbuk warna krem	C.6	200 gr	-	70 gr

- Sisa dari barang bukti narkotika golongan I jenis ectasy tersebut setelah dimusnahkan, sisanya ditimbang dan dilakukan pemeriksaan laboratorium Kriminalistik sesuai dengan surat dari Badan Reserse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor 2506/KNF/2010
tanggal 25 November 2010 sebagai berikut :

No	Barang bukti	Kode BB	Jumlah netto	Hasil dari pemeriksaan labkrim	Sisa BB
1.	1(satu) bungkus tablet warna merah muda logo kuda	A.7	15 butir/5,0624 gr	Positif metamfetamina	13 butir/4,4124 gr
2.	1(satu) bungkus tablet warna hijau logo xXx	A.9	10 butir/3,2873 gr	Positif metafitamina	8 butir/2,6333 gr
3.	2(dua) bungkus serbuk warna krem	B.3	144 gr	Positif metafitamina	137 gr
4.	2(dua) bungkus serbuk warna merah bata	B.5	499 gr	Positif metafitamina	487 gr
5.	1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna orange	B.6	200 gr	Positif metamfetamina	192 gr
6.	2(dua) bungkus serbuk warna merah muda	B.10	34 gr	Positif metamfetamina	27 gr
7.	1(Satu) bungkus berisikan serbuk warna merah muda	B.11	78 gr	Positif metamfetamina	73 gr
8.	1(satu) bungkus serbuk warna putih	B.17	63 gr	Positif metamfetamina	58 gr
9.	1(satu) buah piring plastik berisi serbuk warna merah	C.2	68 gr	Positif metamfetamina	61 gr
10.	muda	C.6	198 gr	Positif metamfetamina	195 gr



	1(satu) buah nampun berisi serbuk warna krem				
--	--	--	--	--	--

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti kode A.7, A.9, B.3, B.5, B.6, B.10, B.11, B.17, C.2 dan C.6 adalah positif mengandung metamfetamina golongan I Nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa memproduksi narkotika golongan I jenis ectasy tanpa memiliki ijin khusus dari Menteri Kesehatan, dimana ijin khusus untuk memproduksi narkotika hanya diberikan kepada industri farmasi tertentu yang telah memiliki ijin sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidair :

----- Bahwa ia terdakwa BUDIRANTO Alias ANTO bersama-sama dengan JOJO (DPO), saksi SUGIMAN Alias SUGI Alias TITI (disidangkan dalam perkara lain) pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih bulan Oktober 2010 bertempat di Jln. Sinar Budi No. 15 RT. 03/04 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 gram, dengan perbuatan sebagai berikut :



- Pada awalnya terdakwa BUDIRANTO Alias ANTO kenal dengan JOJO (DPO) dikenalkan oleh saksi SUGIMAN Alias SUGI Alias TITI (kakak terdakwa), saksi SUGIMAN Alias SUGI Alias TITI yang ditahan di LP Salemba menghubungi terdakwa dengan mengatakan ada teman namanya JOJO, butuh tukang cetak Ecstasy, nanti terdakwa dibayar tiap habis cetak ecstasy 1000 (seribu) butir, dapat upah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) kalau terdakwa mau, JOJO akan menghubungi terdakwa, terdakwa menjawab mau, tidak lama kemudian ada orang yang mengaku JOJO dengan No. HP 021-98204939 menghubungi terdakwa di No. HP 021-99315098 milik terdakwa, dengan mengatakan saya JOJO, yang tadi kakakmu telepon kamu (terdakwa), nanti di depan rumah duka Jelambar, saya (JOJO) akan kasih peralatan dan bahan untuk membuat ecstasy dan terdakwa jawab, Oke, saya tunggu.
- Sekitar pukul 15.30 WIB, JOJO menghubungi terdakwa dengan mengatakan, sudah menunggu di depan rumah duka Jelambar, selanjutnya terdakwa menemui JOJO di depan rumah duka Jelambar, setelah bertemu JOJO memberikan 1 (satu) dus warna coklat yang berisi peralatan untuk membuat narkoba jenis ecstasy dan beberapa serbuk warna putih, merah, hijau, orange, coklat dan krem dan JOJO mengatakan, nanti jam sembilan malam ketemu lagi, JOJO akan menyerahkan mesin cetak ecstasy kepada terdakwa, dan terdakwa menjawab ya.
- Setelah terdakwa menerima peralatan untuk dibawa pulang kerumah terdakwa di Jln. Sinar Budi No. 15 RT. 03/04 Kel. Pejagalan Kec. Pejaringan Jakarta Utara, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB JOJO menghubungi terdakwa kembali dengan mengatakan sudah ada di depan rumah duka Jelambar, lalu terdakwa menemui JOJO, setelah bertemu, JOJO memberikan 1 (satu) buah koper warna biru merk POLLO, yang berisi mesin cetak ecstasy untuk selanjutnya dibawa ke rumah terdakwa di Jln. Sinar Budi No. 15 RT. 03/04 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara.
- Setelah 2 (dua) hari saksi SUGIMAN Alias SUGI Alias TITI menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa JOJO akan menghubungi terdakwa untuk mengantar bahan untuk membuat ecstasy, dijawab terdakwa Oke.



- Pada hari itu juga sekitar pukul 13.00 WIB JOJO menghubungi terdakwa, dengan mengatakan TO ketemu ditempat kemarin ya, terdakwa menjawab ya, setelah bertemu, JOJO memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi bahan untuk membuat ecstasy warna biru seberat kurang lebih 1,5 (satu setengah) kg.
- Besok paginya sekitar pukul 10.00 WIB JOJO menghubungi terdakwa untuk bertemu didepan rumah duka Jelambar dan terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir ecstasy kepada JOJO yang diproduksi terdakwa.
- Sekitar pukul 12.00 WIB JOJO menghubungi terdakwa lagi dengan mengatakan, agar terdakwa melanjutkan membuat ecstasy dengan bahan yang warna biru dengan logo kuda, kemudian terdakwa memproduksi ecstasy warna biru dengan logo kuda yang dikerjakan kurang lebih selama 2 (dua) minggu dengan hasil produksi sebanyak 2000 (dua ribu) butir, kemudian ecstasy sebanyak 2000 butir warna biru logo kuda diserahkan kepada JOJO kemudian terdakwa menerima upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian JOJO memberikan lagi bahan untuk membuat ecstasy kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus bubuk warna biru seberat kurang lebih 500 (lima ratus) gram untuk membuat ecstasy, dengan mengatakan akan diambil setelah jadi ecstasy.
- Pada malam harinya terdakwa memproduksi ecstasy dari bahan yang diberikan JOJO, namun bahan baku belum habis diproduksi terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekitar pukul 15.30 WIB dirumah terdakwa bertempat di Jln. Sinar Budi No. 15 RT. 03/04 Kel. Pejagalan Jakarta Utara ditangkap Petugas Kepolisian Polda Metro Jaya bernama APRIZAL MARZANI, KEMBAR WAHYU SUSILO, SH, EDY LESTARI, SH, dimana sebelumnya petugas Kepolisian Polda Metro Jaya tersebut telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah No. 15 di Jln. Sinar Budi No. 15 RT. 03/04 Kel. Pejagalan Kec. Pejaringan Jakarta Utara yang ditempati seseorang yang biasa dipanggil BUDI telah melakukan tindak pidana narkoba, petugas Kepolisian Polda Metro Jaya tersebut kemudian menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:



No	Kode BB	Barang bukti	banyaknya	jumlah	Ket
1	A.1	Tablet warna biru logo kuda	6 Bungkus	5.490 butir/1.629	
2	A.2	Tablet warna merah muda	3 Bungkus	gr	
3	A.3	Tablet warna krem logo peace	1Bungkus	950 butir/269 gr	
4	A.4	Tablet warna coklat muda	1 Bungkus	135 butir/41 gr	
5	A.5	Tablet warna hijau	19 Bungkus	250 butir/75 gr	
6	A.6	Tablet warna hijau logo xXx	2 Bungkus	640 butir/188 gr	
7	A.7	Tablet warna merah logo kuda	1 Bungkus	370 butir/138 gr	
8	A.8	Tablet warna hijau logo kuda	1 Bungkus	255 butir/ 88gr	
9	A.9	Tablet warna orange logo xXx	1 Bungkus	170 butir/55 gr	
10	A.10	Tablet warna krem logo kuda	1 Bungkus	10 butir/5 gr	
11	A.11	Tablet warna krem	1 Bungkus	40 butir/ 12 gr	
12	A.12	Tablet warna krem logo xXx	2 Bungkus	45 butir/14 gr	
13	A.13	Tablet warna merah muda logo	1 Bungkus	85 butir/25 gr	
14	A.14	peace	1 Bungkus	220 butir/ 71 gr	
15	A.15	Tablet warna hijau logo peace	3 Bungkus	120 butir/37 gr	
16	A.16	Tablet warna merah muda logo	1 Bungkus	370 butir/101 gr	
17	A.17	xXx	1 Bungkus	25 butir/ 9 gr	
18	A.18	Tablet warna merah muda logo	1 Bungkus	35 butir/ 12 gr	
19	B.1	peace	9 Bungkus	20 gr	
20	B.2	Tablet warna merah bata logo	4 Bungkus	4.094 gr	
21	B.3	xXx	2 Bungkus	1.180 gr	
22	B.4	Pecahan tablet warna coklat	2 Bungkus	940 gr	
23	B.5	Serbuk warna putih	2 Bungkus	444 gr	
24	B.6	Serbuk warna putih	1 Bungkus	927 gr	
25	B.7	Serbuk warna krem	1 Bungkus	211 gr	
26	B.8	Serbuk warnahijau	3 Bungkus	203 gr	
27	B.9	Serbuk warna merah bata	1 Bungkus	222 gr	
28	B.10	Serbuk warna orange	2 Bungkus	65 gr	
29	B.11	Serbuk warna coklat	1Bungkus	71 gr	
30	B.12	Serbuk warna hijau	1 Bungkus	83 gr	
31	B.13	Serbuk warna hijau muda	2 Bungkus	178 gr	
32	B.14	Serbuk warna merah muda	1 Bungkus	87 gr	
33	B.15	Serbuk warna merah muda	1 Bungkus	178 gr	
34	B.16	Serbuk warna putih	1 Bungkus	30 gr	
35	B.17	Serbuk warna krem	1 Bungkus	30 gr	
36	B.18	Serbuk warna merah muda	1 Bungkus	66 gr	
37	B.19	Serbuk warna merah muda	1 Bungkus	27 gr	
38	C.1	Serbuk warna putih	1 buah	39 gr	
		Serbuk warna putih		65 gr	
		Serbuk warna krem			
39	C.2	Serbuk warnaputih	1 buah		
		Toples plastik berisi serbuk		70 gr	
40	C.3	warna biru	1 buah		



41	C.4	Piring plastik berisi serbuk warna merah muda	1 buah		
42	C.5	Toples plastik berisi serbuk warna krem	1 buah	30 gr	
43	C.6	Toples plastik berisi serbuk warna putih	1 buah	200 gr	
44	C.7	Rantamg alumunium berisi serbuk warna biru	1 buah	85 gr	
45	C.8	Nampan berisi serbuk krem	1 buah		
46	C.9	Wajan alumunium berisi serbuk warna merah muda	2 buah	26 gr	
47	D.1-D.2	Toples plastik berisi serbuk warna merah muda	2 buah		
48	E.1-E.2		1 buah		
49	E.3	Mangkok timbangan berisi serbuk warna hijau	1 buah		
50	F		26 buah		
51	G	Mesin blender	1 buah		
52	H	Timbangan jarum	1 buah		
53	I	Timbangan digital	1 buah		
54	J	Mesin alat cetak	1 buah		
55	K	Mata cetak logo	2 buah		
56	L.1-L.2	Palu karet	1 buah		
57	M	Kunci baut	1 buah		
58	N	Corong seng			
		Masker	1 buah		
		Saringan plastik			
		Hanphone Esia berikut sim cardnya dengan Nomor 021-99315098			
		Koper warna biru merek POLLO			

- o Bahwa dari barang bukti tersebut untuk narkoba golongan I jenis ecstasy sebagian dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba No Tap- 420/0.11/Epp.2/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 dari Kajari Jakarta Utara, yang terdiri dari :

No	Barang bukti	Kode BB	Jumlah	Di musnahkan	Sisa BB
1.	1(satu) bungkus tablet warna merah muda logo kuda	A.7	255 butir/88 gr	240 butir/83 gr	15 butir/5 gr
2.	1(satu) bungkus tablet warna hijau logo xXx	A.9	10 butir/5 gr	-	gr 10



3.	2(dua) bungkus serbuk warna krem	B.3	940 gr	791 gr	butir/5 gr
4.	2(dua) bungkus serbuk warna merah bata	B.5	927 gr	423 gr	149 gr
5.	1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna orange	B.6	211 gr	-	504 gr
6.	2(dua) bungkus serbuk warna merah muda	B.10	71 gr	34 gr	211 gr
7.	1(Satu) bungkus berisikan serbuk warna merah muda	B.11	83 gr	-	37 gr
8.	1(satu) bungkus serbuk warna putih	B.17	-	-	83 gr
9.	1(satu) buah piring plastik berisi serbuk warna merah muda	C.2	66 gr	-	66 gr
10.	1(satu) buah nampan berisi serbuk warna krem	C.6	70 gr	-	70 gr
			200 gr	-	200-gr

- o Sisa dari barang bukti narkoba golongan I jenis ectasy tersebut setelah dimusnahkan, sisanya ditimbang dan dilakukan pemeriksaan laboratorium Kriminalistik sesuai dengan surat dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor 2506/KNF/2010 tanggal 25 November 2010 sebagai berikut :

No	Barang bukti	Kode BB	Jumlah netto	Hasil dari pemeriksaan labkrim	Sisa BB
1.	1(satu) bungkus tablet warna merah muda logo kuda	A.7	15 butir/5,0624 gr	Positif metamfetamina	13 butir/4,4124 gr



2.	1(satu) bungkus tablet warna hijau logo xXx	A.9	10 butir/3,2873 gr	Positif metamfetamina	8 butir/2,6333 gr
3.	2(dua) bungkus serbuk warna krem	B.3	144 gr	Positif metamfetamina	137 gr
4.	2(dua) bungkus serbuk warna merah bata	B.5	499 gr	Positif metamfetamina	487 gr
5.	1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk warna orange	B.6	200 gr	Positif metamfetamina	192 gr
6.	2(dua) bungkus serbuk warna merah muda	B.10	34 gr	Positif metamfetamina	27 gr
7.	1(Satu) bungkus berisikan serbuk warna merah muda	B.11	78 gr	Positif metamfetamina	73 gr
8.	1(satu) bungkus serbuk warna putih	B.17	63 gr	Positif metamfetamina	58 gr
9.	1(satu) buah piring plastik berisi serbuk warna merah muda	C.2	68 gr	Positif metamfetamina	61 gr
10.	1(satu) buah nampan berisi serbuk warna krem	C.6	198 gr	Positif metamfetamina	195 gr

Kesimpulan :



Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti kode A.7, A.9, B.3, B.5, B.6, B.10, B.11, B.17, C.2 dan C.6 adalah positif mengandung metamfetamina golongan I Nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dari Departemen Kesehatan dimana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia deagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA:

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa BUDIRANTO Alias ANTO bersama-sama dengan JOJO (DPO) dan saksi SUGIMAN Alia SUGI Alias TITI (disidangkan dalam perkara lain) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, pada sekitar awal bulan Agustus 2010 sampai dengan hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010 bertempat di Jln. Sinar Budi No. 15 RT. 03/04 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar, dengan perbuatan sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa BUDIRANTO Alias ANTO kenal dengan JOJO (DPO) dikenalkan oleh saksi SUGIMAN Alias SUGI Alias TITI (kakak



terdakwa), saksi SUGIMAN Alias SUGI Alias TITI yang ditahan di LP Salemba menghubungi terdakwa dengan mengatakan ada teman namanya JOJO, butuh tukang cetak Ecstasy, nanti terdakwa dibayar tiap habis cetak ecstasy 1000 (seribu) butir, dapat upah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) kalau terdakwa mau, JOJO akan menghubungi terdakwa, terdakwa menjawab mau, tidak lama kemudian ada orang yang mengaku JOJO dengan No. HP 021-98204939 menghubungi terdakwa di No. HP 021-99315098 milik terdakwa, dengan mengatakan saya JOJO, yang tadi kakakmu telepon kamu (terdakwa), nanti di depan rumah duka Jelambar, saya (JOJO) akan kasih peralatan dan bahan untuk membuat ecstasy dan terdakwa jawab, Oke, saya tunggu.

- Sekitar pukul 15.30 WIB, JOJO menghubungi terdakwa dengan mengatakan, sudah menunggu di depan rumah duka Jelambar, selanjutnya terdakwa menemui JOJO di depan rumah duka Jelambar, setelah bertemu JOJO memberikan 1 (satu) dus warna coklat yang berisi peralatan untuk membuat narkoba jenis ecstasy dan beberapa serbuk warna putih, merah, hijau, orange, coklat dan krem dan JOJO mengatakan, nanti jam sembilan malam ketemu lagi, JOJO akan menyerahkan mesin cetak ecstasy kepada terdakwa, dan terdakwa menjawab ya.
- Setelah terdakwa menerima peralatan kemudian dibawa pulang kerumah terdakwa di Jln. Sinar Budi No. 15 RT. 03/04 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB JOJO menghubungi terdakwa kembali dengan mengatakan sudah ada di depan rumah duka Jelambar, lalu terdakwa menemui JOJO, setelah bertemu, JOJO memberikan 1 (satu) buah koper warna biru merk POLLO, yang berisi mesin cetak ecstasy untuk selanjutnya dibawa ke rumah terdakwa di Jln. Sinar Budi No. 15 RT. 03/04 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara
- Setelah 2 (dua) hari saksi SUGIMAN Alias SUGI Alias TITI menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa JOJO akan menghubungi terdakwa untuk mengantar bahan untuk membuat ecstasy, dijawab terdakwa Oke.
- Pada hari itu juga sekitar pukul 13.00 WIB JOJO menghubungi terdakwa, dengan mengatakan TO ketemu ditempat kemarin ya,



terdakwa menjawab ya, setelah bertemu, JOJO memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi bahan untuk membuat ecstasy warna biru seberat kurang lebih 1,5 (satu setengah) kg.

- Setelah menerima peralatan mesin, serbuk warna putih, merah, hijau, orange, coklat dan krem dari JOJO, terdakwa memproduksi ecstasy sebagai berikut :
 - Terdakwa mengeluarkan mesin dari koper warna biru, terdakwa mengambil penjepit (pinset) dikotak untuk mengatur memasukan bahan pembuat ecstasy kedalam mesin cetak, setelah bahan-bahan masuk, terdakwa putar roda searah dengan jarum jam, tetapi jangan sampai lubang untuk memasukan bahan ecstasy tertutup, terjepit oleh logonya, setelah itu jadi bentuk butiran ecstasy, kemudian terdakwa memproduksi ecstasy sebanyak 10 (sepuluh) butir ecstasy warna biru logo kuda.
- Besok paginya sekitar pukul 10.00 WIB JOJO menghubungi terdakwa untuk bertemu didepan rumah duka Jelambar dan terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir ecstasy kepada JOJO yang diproduksi terdakwa.
- Sekitar pukul 12.00 WIB JOJO menghubungi terdakwa lagi dengan mengatakan, agar terdakwa melanjutkan membuat ecstasy dengan bahan yang warna biru dengan logo kuda, kemudian terdakwa memproduksi ecstasy warna biru dengan logo kuda yang dikerjakan kurang lebih selama 2 (dua) minggu dengan hasil produksi sebanyak 2000 (dua ribu) butir, kemudian ecstasy sebanyak 2000 butir warna biru logo kuda diserahkan kepada JOJO kemudian terdakwa menerima upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian JOJO memberikan lagi bahan untuk membuat ecstasy kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus bubuk warna biru seberat kurang lebih 500 (lima ratus) gram untuk membuat ecstasy, dengan mengatakan akan di ambil setelah jadi ecstasy.
- Pada malam harinya terdakwa memproduksi ecstasy dari bahan yang diberikan JOJO, namun bahan baku belum habis diproduksi terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekitar pukul 15.30 WIB dirumah terdakwa Jln. Sinar Budi No. 15 RT. 03/04 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, ditangkap Petugas Kepolisian Polda



Metro Jaya bernama APRIZAL MARZANI, KEMBAR WAHYU SUSILO, SH, EDY LESTARI, SH, dimana sebelumnya Petugas Kepolisian Polda Metro Jaya tersebut telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah No. 15 di Jln. Sinar Budi No. 15 RT. 03/04 Kel. Pejagalan Kec. Pejaringan Jakarta Utara yang ditempati seseorang yang biasa dipanggil BUDI telah melakukan tindak pidana narkoba, Petugas Kepolisian Polda Metro Jaya tersebut kemudian menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

No	Kode BB	Barang bukti	banyaknya	jumlah	Ket
1	A.1	Tablet warna biru logo kuda	6 Bungkus	5.490 butir/1.629	
2	A.2	Tablet warna merah muda	3 Bungkus	gr	
3	A.3	Tablet warna krem logo peace	1Bungkus	950 butir/269 gr	
4	A.4	Tablet warna coklat muda	1 Bungkus	135 butir/41 gr	
5	A.5	Tablet warna hijau	19 Bungkus	250 butir/75 gr	
6	A.6	Tablet warna hijau logo xXx	2 Bungkus	640 butir/188 gr	
7	A.7	Tablet warna merah logo kuda	1 Bungkus	370 butir/138 gr	
8	A.8	Tablet warna hijau logo kuda	1 Bungkus	255 butir/ 88gr	
9	A.9	Tablet warna orange logo xXx	1 Bungkus	170 butir/55 gr	
10	A.10	Tablet warna krem logo kuda	1 Bungkus	10 butir/5 gr	
11	A.11	Tablet warna krem	1 Bungkus	40 butir/ 12 gr	
12	A.12	Tablet warna krem logo xXx	2 Bungkus	45 butir/14 gr	
13	A.13	Tablet warna merah muda logo	1 Bungkus	85 butir/25 gr	
14	A.14	peace	1 Bungkus	220 butir/ 71 gr	
15	A.15	Tablet warna hijau logo peace	3 Bungkus	120 butir/37 gr	
16	A.16	Tablet warna merah muda logo	1 Bungkus	370 butir/101 gr	
17	A.17	xXx	1 Bungkus	25 butir/ 9 gr	
18	A.18	Tablet warna merah muda logo	1 Bungkus	35 butir/ 12 gr	
19	B.1	peace	9 Bungkus	20 gr	
20	B.2	Tablet warna merah bata logo	4 Bungkus	4.094 gr	
21	B.3	xXx	2 Bungkus	1.180 gr	
22	B.4	Pecahan tablet warna coklat	2 Bungkus	940 gr	
23	B.5	Serbuk warna putih	2 Bungkus	444 gr	
24	B.6	Serbuk warna putih	1 Bungkus	927 gr	
25	B.7	Serbuk warna krem	1 Bungkus	211 gr	
26	B.8	Serbuk warnahijau	3 Bungkus	203 gr	
27	B.9	Serbuk warna merah bata	1 Bungkus	222 gr	
28	B.10	Serbuk warna orange	2 Bungkus	65 gr	
29	B.11	Serbuk warna coklat	1Bungkus	71 gr	



30	B.12	Serbuk warna hijau	1 Bungkus	83 gr	
31	B.13	Serbuk warna hijau muda	2 Bungkus	178 gr	
32	B.14	Serbuk warna merah muda	1 Bungkus	87 gr	
33	B.15	Serbuk warna merah muda	1 Bungkus	178 gr	
34	B.16	Serbuk warna putih	1 Bungkus	30 gr	
35	B.17	Serbuk warna krem	1 Bungkus	30 gr	
36	B.18	Serbuk warna merah muda	1 Bungkus	66 gr	
37	B.19	Serbuk warna merah muda	1 Bungkus	27 gr	
38	C.1	Serbuk warna putih	1 buah	39 gr	
		Serbuk warna putih		65 gr	
		Serbuk warna krem			
39	C.2	Serbuk warnaputih	1 buah		
		Toples plastik berisi serbuk warna		70 gr	
40	C.3	biru	1 buah		
41	C.4	Piring plastik berisi serbuk warna merah muda	1 buah		
42	C.5	Toples plastik berisi serbuk warna krem	1 buah	30 gr	
43	C.6	Toples plastik berisi serbuk warna	1 buah		
44	C.7	putih	1 buah	200 gr	
		Rantamg alumunium berisi		85 gr	
45	C.8	serbuk warna biru	1 buah		
		Nampan berisi serbuk krem			
46	C.9	Wajan alumunium berisi serbuk warna merah muda	2 buah	26 gr	
47	D.1-D.2	Toples plastik berisi serbuk warna	2 buah		
48	E.1-E.2	merah muda	1 buah		
49	E.3	Mangkoak timbangan berisi	1 buah		
50	F	serbuk warna hijau	26 buah		
51	G	Mesin blender	1 buah		
52	H	Timbangan jarum	1 buah		
53	I	Timbangan digital	1 buah		
54	J	Mesin alat cetak	1 buah		
55	K	Mata cetak logo	2 buah		
56	L.1-L.2	Palu karet	1 buah		
57	M	Kunci baut	1 buah		
		Corong seng			
58	N	Masker	1 buah		
		Saringan plastik			
		Hanphone Esia berikut sim cardnya dengan Nomor 021-			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

		99315098			
		Koper warna biru merek POLLO			

Bahwa dari barang bukti tersebut ternyata terdakwa disamping memproduksi ecstasy juga memproduksi sediaan farmasi, sehingga dari barang bukti tersebut untuk sediaan farmasi sebagian dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Bukti Sitaan No. Tap-420/0.1.11/Epp. 2/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 dari Kajari Jakarta Utara, yang terdiri dari :

No	Barang bukti	Kode BB	Jumlah berat	Di musnahkan	Sisa BB
1.	6 (enam) bungkus tablet warna biru logo kuda	A.1	5490 butir/1629 gr	5415 butir/1607 gr	75 butir/22 gr
2.	3 (tiga) bungkus tablet warna merah muda	A.2	950 butir/269 gr	900 butir/255 g	50 butir/14 gr
3.	1 (satu) bungkus tablet warna krem logo peace	A.3	135 butir/41 gr	125 butir/38 gr	10 butir/3 gr
4.	1(satu) bungkus tablet warna coklat muda	A.4	250 butir/72 gr	240 butir/69 gr	10 butir/3 gr
5.	19 (sembilan belas) bungkus tablet warna hijau	A.5	640 butir/188 gr	615 butir/180 gr	25 butir/8 gr
6.	2(dua) bungkus tablet warna hijau logo xXx	A.6	370 butir/138 gr	350 butir/132 gr	20 butir/6gr
7.	1(Satu) bungkus tablet warna hijau logo kuda	A.8	170 butir/55 gr	160 butir/52 gr	10 butir/3 gr
8.	1(satu) bungkus tablet warna krem logo kuda	A.10	40 butir/12 gr	34 gr	10 butir/3 gr
9.	1(satu) bungkus tablet warna krem logo kuda	A.11	45 butir/14 gr	35 butir/11 gr	10 butir/3 gr
10.	1(satu) bungkus tablet warna krem logo kuda	A.12	gr	75 butir/22 gr	10 butir/3 gr
11.	2(dua) bungkus tablet warna krem logo xXx	A.13	85 butir/25 gr	205 butir/67 gr	15 butir/4 gr



12.	1(satu) bungkus tablet warna merah muda logo peace	A.14	220 butir/71 gr	110 butir/34 gr	gr
13.	1(satu) bungkus tablet warna hijau logo peace	A.15	120 butir/37 gr	350 butir/95 gr	10 butir/3 gr
14.	3(tiga) bungkus tablet warna merah muda logo xXx	A.16	370	-	20 butir/6 gr
15.	1(satu) bungkus tablet warna merah muda logo peace	A.17	butir/101 gr	-	25 butir/9 gr
16.	1(satu) bungkus tablet warna merah bata logo xXx	A.18	25 butir/9 gr	-	gr
17.	1(satu) bungkus pecahan tablet warna coklat	B.1	35 butir/12 gr	-	12 gr
18.	9 (sembilan) bungkus serbuk warna putih	B.2	3613 gr	801 gr	20 gr
19.	4 (empat) bungkus serbuk warna putih	B.4	20 gr	255 gr	481 gr
20.	2(dua) bungkus serbuk warna hijau	B.8	138 gr	189 gr	379 gr
21.	3 (tiga) bungkus serbuk warna hijau	B.9	4094 gr	-	189 gr
22.	1(satu) bungkus serbuk warna hijau muda	B.12	1180 gr	153 gr	84 gr
23.	1(satu) bungkus serbuk warna putih	B.13	444 gr	51 gr	65 gr
24.	2 (dua) bungkus serbuk warna krem	B.14	222 gr	153 gr	25 gr
25.	1(satu) bungkus serbuk warna merah muda	B.15	65 gr	-	36 gr
26.	1(satu) bungkus serbuk warna merah muda	B.16	178 gr	-	25 gr
27.	1(satu) bungkus serbuk warna putih	B.18	87 gr	-	30 gr
28.	2 (dua) bungkus serbuk warna krem	B.19	178 gr	-	30 gr
29.	1(satu) bungkus serbuk warna merah muda	C.1	30 gr	-	27 gr
30.	1(satu) bungkus serbuk warna merah muda	C.5	30 gr	-	39 gr
31.	1(satu) bungkus serbuk warna putih	C.7	27 gr	-	65 gr
32.	1(satu) bungkus serbuk warna krem	C.9	39 gr	-	85 gr
	1(satu) bungkus serbuk warna putih		65 gr	-	30 gr
	1(satu) buah toples plastik berisi serbuk warna biru		85 gr	-	39 gr
	1(satu) buah rantang almunium berisi serbuk warna biru		26 gr	-	65 gr
	1(satu) buah wajan almunium berisi serbuk warna merah muda			-	30 gr
	1(satu) buah mangkok plastik berisi serbuk warna hijau			-	27 gr

Sisa dari barang bukti sediaan farmasi tersebut setelah dimusnahkan, sisanya ditimbang dan dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik sesuai dengan surat dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. 2506/KNF/2010 tanggal 25 November 2010, sebagai berikut :

No	Barang bukti	Kode BB	Jumlah netto	Hasil dari pemeriksaan	Sisa BB
----	--------------	---------	--------------	------------------------	---------



				labkrim	
1.	1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet warna birudengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo kuda	A.1	75 butir/22,4180 gr	Kafein, Ketamin, Theophyllin	73 butir/21,8072 gr
2.	1 (satu) bungkus palstik berisikan tablet warna merah muda dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm	A.2	50 butir/14,4977 gr	Kafein, Theophyllin	48 butir/13,8903 gr
3.	1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet warna krem dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm logo peace	A.3	10 butir/2,9818 gr	Kafein, Theophyllin	8 butir/2,3806 gr
4.	1(satu) bungkus plastk tablet warna coklat muda dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm	A.4	10 butir/2,9201 gr	Kafein, Theophyllin	8 butir/2,3142 gr
5.	1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet warna hijau dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm	A.5	25 butir/6,9972 gr	Kafein	23 butir/6,3742 gr
6.	1(satu) bungkus plastik berisikan tablet warna hijau dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm logo xXx	A.6	20 butir/5,9592 gr	Kafein, Ketamin, Theophyllin	18 butir/5,3626 gr
7.	1(satu) bungkus plastik berisikan tablet warna hijau dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm logo kuda	A.8	10 butir/3,1393 gr	Kafein, Theophyllin	8 butir/2,5327 gr
8.	1(Satu) bungkus plastik berisikan tablet warna hijau dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm logo kuda	A.10	10 butir/2,9917 gr	Kafein, Theophyllin	8 butir/2,4864 gr
9.	1(satu) bungkus plastik berisikan tablet warna krem dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm logo kuda	A.11	10 butir/2,8631 gr	Kafein, Theophyllin	8 butir/2,2859 gr
10.	1(satu) bungkus plastik berisikan tablet warna krem dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm logo kuda	A.12	10 butir/2,8188 gr	Kafein,	8 butir/2,2916 gr
11.	1(satu) bungkus plastik berisikan tablet warna krem dengan diameter 0,8 cm dan	A.13	15 butir/4,8564 gr		13 butir/4,1632 gr



	tebal 0,4 cm			Kafein, Theophyllin	
12.	1(satu) bungkus plastik berisikan tablet warna krem dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm logo xXx	A.14	10 butir/3,1860 gr		8 butir/2,5505 gr
13.	1(satu) bungkus plastik berisikan tablet warna merah muda dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm logo	A.15	20 butir/5,2588 gr	Kafein, Theophyllin	18 butir/4,7950 gr
14.	peace	A.16	25 butir/8,1025 gr	Kafein	23 butir/7,4426 gr
15.	1(satu) bungkus plastik berisikan tablet warna hijau dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm logo peace	A.17	35 butir/11,1112 gr	Kafein, Dekstrometorfan	33 butir/10,4802 gr
16.	1(satu) bungkus plastik berisikan tablet warna merah muda dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm logo xXx	A.18	19,2683 gr	Kafein	18,9482 gr
17.	1(satu) bungkus plastik berisikan tablet warna merah muda dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm logo	B.1	474 gr	Laktosa	460 gr
18.	peace	B.2	373 gr	Theophyllin	362 gr
19.	1(satu) bungkus plastik berisikan tablet warna merah bata dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm logo xXx	B.4	184 gr	Kafein, Theophyllin	174 gr
20.	1(satu) bungkus plastik berisikan pecahan tablet warna coklat	B.8	80 gr	Kafein, Theophyllin	73 gr
21.		B.9	62 gr	Kafein	54 gr
22.		B.12	21 gr	Talk	19 gr
23.	1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih	B.13	35 gr	Kafein	33 gr
24.	1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih	B.14	23 gr	Kafein	20 gr
25.		B.15	28 gr	Theophyllin	24 gr



26.	1(satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna hijau	B.16	28 gr	Kafein	25 gr
27.	1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna hijau	B.18	23 gr	Kafein	19 gr
28.		B.19	32 gr	Kafein, Ketamin	27 gr
29.	1(satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna hijau muda	C.1	61 gr	Kafein, Ketamin	55 gr
30.	1(satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih	C.5	27 gr	Kafein , Ketamin,	21 gr
31.	1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna krem	C.7	80 gr	Theophyllin, Dekstrometorfan	59 gr
32.	1(satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna merah muda	C.9	22 gr	Kafein	20 gr
	1(satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih				
	1(satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna krem				
	1(satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih				
	1(satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna biru				
	1(satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna biru				
	1(satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna merah muda				
	1(satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna hijau				

- Kafein adalah merupakan obat stimulan yang menyebabkan segar, mata melek, diuretic (buang-buang air kecil) dan termasuk obat susunan saraf pusat yang menyebabkan ketagihan, dalam dosis yang besar dapat menyebabkan debar jantung lebih cepat (memperparah penyakit jantung) terhadap wanita hamil dapat menyebabkan keguguran dan



- cacat lahir, apabila dikonsumsi dengan obat lain (obat jenis narkoba) akan menyebabkan gagal jantung yang berakhir dengan kematian.
- Destrometorfan dalam penggunaan terapi sebagai antitissive, dosis besar dapat menyebabkan penyakit ginjal dan jantung.
 - Ketamin dapat mengurangi persepsi nyeri dan menyebabkan ketegangan, Ketamin mengubah persepsi pengguna akan tubuhnya, lingkungan dan waktu, pada dosis yang lebih tinggi dapat menyebabkan halusinasi, paranoid delusion, dan merasa sangat terbuang dari dunia bias terjadi pengalaman berada di HOLE-K (merasa berada diluar diri sendiri) dan dekat dengan kematian, Ketamin juga bisa mengganggu ingatan untuk beberapa waktu, bila dikonsumsi terus menerus dampaknya akan mempengaruhi susunan saraf sehingga dapat menghilangkan kesadaran dan rusaknya organ tubuh seperti jaringan otak, jantung, dan yang lainnya, dosis yang besar dapat menyebabkan koma dan kematian.
 - Theophyllin dalam penggunaan terapi sebagai Bronchodilator, dosis besar dapat menyebabkan penyakit ginjal dan jantung.

Bahwa terdakwa memproduksi kemudian menyerahkan hasil produksi sediaan farmasi jenis Kafein, Destrometorfan, Ketamin, dan Theophyllin kepada JOJO untuk diedarkan tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar:

----- Bahwa ia terdakwa BUDIRANTO Alias ANTO bersama-sama dengan JOJO (DPO) dan saksi SUGIMAN Alias SUGI Alias TITI (disidangkan dalam perkara lain) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada sekitar awal bulan Agustus 2010 sampai dengan hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010 bertempat di Jln. Sinar Budi No. 15 RT. 03/04 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, kasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) yaitu tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,



mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan ayat (3) yaitu mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dengan perbuatan sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa BUDIRANTO Alias ANTO kenal dengan JOJO (DPO) dikenalkan oleh saksi SUGIMAN Alias SUGI Alias TITI (kakak terdakwa), saksi SUGIMAN Alias SUGI Alias TITI yang ditahan di LP Salemba menghubungi terdakwa dengan mengatakan ada teman namanya JOJO, butuh tukang cetak Ecstasy, nanti terdakwa dibayar tiap habis cetak ecstasy 1000 (seribu) butir, dapat upah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) kalau terdakwa mau, JOJO akan menghubungi terdakwa, terdakwa menjawab mau, tidak lama kemudian ada orang yang mengaku JOJO dengan No. HP 021-98204939 menghubungi terdakwa di No. HP 021-99315098 milik terdakwa, dengan mengatakan saya JOJO, yang tadi kakakmu telepon kamu (terdakwa), nanti di depan rumah duka Jelambar, saya (JOJO) akan kasih peralatan dan bahan untuk membuat ecstasy dan terdakwa jawab, Oke, saya tunggu.
- Sekitar pukul 15.30 WIB, JOJO menghubungi terdakwa dengan mengatakan, sudah menunggu di depan rumah duka Jelambar, selanjutnya terdakwa menemui JOJO di depan rumah duka Jelambar, setelah bertemu JOJO memberikan 1 (satu) dus warna coklat yang berisi peralatan untuk membuat narkoba jenis ecstasy dan beberapa serbuk warna putih, merah, hijau, orange, coklat dan krem dan JOJO mengatakan, nanti jam sembilan malam ketemu lagi, JOJO akan menyerahkan mesin cetak ecstasy kepada terdakwa, dan terdakwa menjawab ya.
- Setelah terdakwa menerima peralatan kemudian dibawa pulang ke rumah terdakwa di Jln. Sinar Budi No. 15 RT. 03/04 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB JOJO menghubungi terdakwa kembali dengan mengatakan sudah ada di depan rumah duka Jelambar, lalu terdakwa menemui JOJO, setelah bertemu, JOJO memberikan 1 (satu) buah koper warna biru merk POLLO, yang berisi mesin cetak ecstasy untuk selanjutnya dibawa ke rumah terdakwa di Jln. Sinar Budi No. 15 RT. 03/04 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara
- Setelah 2 (dua) hari saksi SUGIMAN Alias SUGI Alias TITI menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa JOJO akan menghubungi terdakwa untuk mengantar bahan untuk membuat ecstasy, dijawab terdakwa Oke.



- Pada hari itu juga sekitar pukul 13.00 WIB JOJO menghubungi terdakwa, dengan mengatakan TO ketemu ditempat kemarin ya, terdakwa menjawab ya, setelah bertemu, JOJO memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi bahan untuk membuat ecstasy warna biru seberat kurang lebih 1,5 (satu setengah) kg.
- Setelah menerima peralatan mesin, serbuk warna putih, merah, hijau, orange, coklat dan krem dari JOJO, terdakwa memproduksi ecstasy sebagai berikut :
 - Terdakwa mengeluarkan mesin dari koper warna biru, terdakwa mengambil penjepit (pinset) di kotak untuk mengatur memasukan bahan pembuat ecstasy kedalam mesin cetak, setelah bahan-bahan masuk, terdakwa putar roda searah dengan jarum jam, tetapi jangan sampai lubang untuk memasukan bahan ecstasy tertutup, terjepit oleh logonya, setelah itu jadi bentuk butiran ecstasy, kemudian terdakwa memproduksi ecstasy sebanyak 10 (sepuluh) butir ecstasy warna biru logo kuda.
- Besok paginya sekitar pukul 10.00 WIB JOJO menghubungi terdakwa untuk bertemu di depan rumah duka Jelambar dan terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir ecstasy kepada JOJO yang diproduksi terdakwa.
- Sekitar pukul 12.00 WIB JOJO menghubungi terdakwa lagi dengan mengatakan, agar terdakwa melanjutkan membuat ecstasy dengan bahan yang warna biru dengan logo kuda, kemudian terdakwa memproduksi ecstasy warna biru dengan logo kuda yang dikerjakan kurang lebih selama 2 (dua) minggu dengan hasil produksi sebanyak 2000 (dua ribu) butir, kemudian ecstasy sebanyak 2000 butir warna biru logo kuda diserahkan kepada JOJO kemudian terdakwa menerima upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian JOJO memberikan lagi bahan untuk membuat ecstasy kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus bubuk warna biru seberat kurang lebih 500 (lima ratus) gram untuk membuat ecstasy, dengan mengatakan akan di ambil setelah jadi ecstasy.
- Pada malam harinya terdakwa memproduksi ecstasy dari bahan yang diberikan JOJO, namun bahan baku belum habis diproduksi terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah terdakwa Jln. Sinar Budi No. 15 RT. 03/04 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, ditangkap Petugas Kepolisian Polda



Metro Jaya bernama APRIZAL MARZANI, KEMBAR WAHYU SUSILO, SH, EDY LESTARI, SH, dimana sebelumnya Petugas Kepolisian Polda Metro Jaya tersebut telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah No. 15 di Jln. Sinar Budi No. 15 RT. 03/04 Kel. Pejagalan Kec. Pejaringan Jakarta Utara yang ditempati seseorang yang biasa dipanggil BUDI telah melakukan tindak pidana narkoba, Petugas Kepolisian Polda Metro Jaya tersebut kemudian menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

No	Kode BB	Barang bukti	banyaknya	jumlah	Ket
1	A.1	Tablet warna biru logo kuda	6 Bungkus	5.490 butir/1.629	
2	A.2	Tablet warna merah muda	3 Bungkus	gr	
3	A.3	Tablet warna krem logo peace	1Bungkus	950 butir/269 gr	
4	A.4	Tablet warna coklat muda	1 Bungkus	135 butir/41 gr	
5	A.5	Tablet warna hijau	19 Bungkus	250 butir/75 gr	
6	A.6	Tablet warna hijau logo xXx	2 Bungkus	640 butir/188 gr	
7	A.7	Tablet warna merah logo kuda	1 Bungkus	370 butir/138 gr	
8	A.8	Tablet warna hijau logo kuda	1 Bungkus	255 butir/ 88gr	
9	A.9	Tablet warna orange logo xXx	1 Bungkus	170 butir/55 gr	
10	A.10	Tablet warna krem logo kuda	1 Bungkus	10 butir/5 gr	
11	A.11	Tablet warna krem	1 Bungkus	40 butir/ 12 gr	
12	A.12	Tablet warna krem logo xXx	2 Bungkus	45 butir/14 gr	
13	A.13	Tablet warna merah muda logo	1 Bungkus	85 butir/25 gr	
14	A.14	peace	1 Bungkus	220 butir/ 71 gr	
15	A.15	Tablet warna hijau logo peace	3 Bungkus	120 butir/37 gr	
16	A.16	Tablet warna merah muda logo	1 Bungkus	370 butir/101 gr	
17	A.17	xXx	1 Bungkus	25 butir/ 9 gr	
18	A.18	Tablet warna merah muda logo	1 Bungkus	35 butir/ 12 gr	
19	B.1	peace	9 Bungkus	20 gr	
20	B.2	Tablet warna merah bata logo	4 Bungkus	4.094 gr	
21	B.3	xXx	2 Bungkus	1.180 gr	
22	B.4	Pecahan tablet warna coklat	2 Bungkus	940 gr	
23	B.5	Serbuk warna putih	2 Bungkus	444 gr	
24	B.6	Serbuk warna putih	1 Bungkus	927 gr	
25	B.7	Serbuk warna krem	1 Bungkus	211 gr	
26	B.8	Serbuk warnahijau	3 Bungkus	203 gr	
27	B.9	Serbuk warna merah bata	1 Bungkus	222 gr	
28	B.10	Serbuk warna orange	2 Bungkus	65 gr	
29	B.11	Serbuk warna coklat	1Bungkus	71 gr	
30	B.12	Serbuk warna hijau	1 Bungkus	83 gr	
31	B.13	Serbuk warna hijau muda	2 Bungkus	178 gr	
32	B.14	Serbuk warna merah muda	1 Bungkus	87 gr	



33	B.15	Serbuk warna merah muda	1 Bungkus	178 gr	
34	B.16	Serbuk warna putih	1 Bungkus	30 gr	
35	B.17	Serbuk warna krem	1 Bungkus	30 gr	
36	B.18	Serbuk warna merah muda	1 Bungkus	66 gr	
37	B.19	Serbuk warna merah muda	1 Bungkus	27 gr	
38	C.1	Serbuk warna putih	1 buah	39 gr	
		Serbuk warna putih		65 gr	
		Serbuk warna krem			
39	C.2	Serbuk warnaputih	1 buah		
		Toples plastik berisi serbuk		70 gr	
40	C.3	warna biru	1 buah		
41	C.4	Piring plastik berisi serbuk warna merah muda	1 buah		
42	C.5	Toples plastik berisi serbuk warna krem	1 buah	30 gr	
43	C.6	Toples plastik berisi serbuk warna putih	1 buah	200 gr	
44	C.7	Rantamg alumunium berisi serbuk warna biru	1 buah	85 gr	
45	C.8	Nampan berisi serbuk krem	2 buah	26 gr	
46	C.9	Wajan alumunium berisi serbuk warna merah muda	2 buah		
47	D.1-D.2	Toples plastik berisi serbuk warna merah muda	1 buah		
48	E.1-E.2	Mangkok timbangan berisi serbuk warna hijau	26 buah		
49	F	Mesin blender	1 buah		
50	G	Timbangan jarum	1 buah		
51	H	Timbangan digital	1 buah		
52	I	Mesin alat cetak	2 buah		
53	J	Mata cetak logo	1 buah		
54	K	Palu karet	1 buah		
55	L.1-L.2	Kunci baut	1 buah		
56	M	Corong seng	1 buah		
57	N	Masker	1 buah		
		Saringan plastik			
		Hanphone Esia berikut sim cardnya dengan Nomor 021-99315098			
		Koper warna biru merek POLLO			



Bahwa dari barang bukti tersebut ternyata terdakwa disamping memproduksi ecstasy juga memproduksi sediaan farmasi, sehingga dari barang bukti sediaan farmasi tersebut sebagian dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Bukti Sitaan No. Tap- 420/0.1.11/Epp. 2/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 dari Kajari Jakarta Utara, yang terdiri dari:

No	Barang bukti	Kode BB	Jumlah berat	Di musnahkan	Sisa BB
1.	6 (enam) bungkus tablet warna biru logo kuda	A.1	5490 butir/1629 gr	5415 butir/1607 gr	75 butir/22 gr
2.	3 (tiga) bungkus tablet warna merah muda	A.2	950 butir/269 gr	900 butir/255 gr	50 butir/14 gr
3.	1 (satu) bungkus tablet warna krem logo peace	A.3	135 butir/41 gr	125 butir/38 gr	10 butir/3 gr
4.	1(satu) bungkus tablet warna coklat muda	A.4	250 butir/72 gr	240 butir/69 gr	10 butir/3 gr
5.	19 (sembilan belas) bungkus tablet warna hijau	A.5	640 butir/188 gr	615 butir/180 gr	25 butir/8 gr
6.	2(dua) bungkus tablet warna hijau logo xXx	A.6	370 butir/138 gr	350 butir/132 gr	20 butir/6gr
7.	1(Satu) bungkus tablet warna hijau logo kuda	A.8	170 butir/55 gr	160 butir/52 gr	10 butir/3 gr
8.	1(satu) bungkus tablet warna krem logo kuda	A.10	40 butir/12 gr	30 butir/9 gr	10 butir/3 gr
9.	1(satu) bungkus tablet warna krem	A.11	45 butir/14 gr	35 butir/11 gr	10 butir/3 gr
10.	2(dua) bungkus tablet warna krem logo xXx	A.12	85 butir/25 gr	75 butir/22 gr	10 butir/3 gr
11.	1(satu) bungkus tablet warna merah muda logo peace	A.13	220 butir/71 gr	205 butir/67 gr	15 butir/4 gr
12.	1(satu) bungkus tablet warna hijau logo peace	A.14	120 butir/37 gr	110 butir/34 gr	10 butir/3 gr
13.		A.15		350 butir/95 gr	gr



14.	3(tiga) bungkus tablet warna merah muda logo xXx	A.16	370 butir/101 gr	gr	20 butir/6 gr
15.	1(satu) bungkus tablet warna merah muda logo peace	A.17	25 butir/9 gr	-	25 butir/9 gr
16.	1(satu) bungkus tablet warna merah bata logo xXx	A.18	gr	-	35 butir/12 gr
17.	1(satu) bungkus pecahan tablet warna coklat	B.1	35 butir/12 gr	-	20 gr
18.	9 (sembilan) bungkus serbuk warna putih	B.2	20 gr	3613 gr	481 gr
19.	4 (empat) bungkus serbuk warna putih	B.4	4094 gr	801 gr	379 gr
20.	2(dua) bungkus serbuk warna hijau	B.8	1180 gr	255 gr	189 gr
21.	3 (tiga) bungkus serbuk warna hijau	B.9	444 gr	-	84 gr
22.	1(satu) bungkus serbuk warna hijau muda	B.12	222 gr	-	65 gr
23.	1(satu) bungkus serbuk warna putih	B.13	65 gr	153 gr	25 gr
24.	2 (dua) bungkus serbuk warna krem	B.14	87 gr	153 gr	36 gr
25.	1(satu) bungkus serbuk warna merah muda	B.15	178 gr	-	25 gr
26.	1(satu) bungkus serbuk warna merah muda	B.16	30 gr	-	30 gr
27.	1(satu) bungkus serbuk warna putih	B.18	30 gr	-	27 gr
28.	1(satu) bungkus serbuk warna putih	B.19	27 gr	-	39 gr
29.	1(satu) bungkus serbuk warna putih	C.1	39 gr	-	65 gr
30.	1(satu) bungkus serbuk warna krem	C.5	65 gr	-	30 gr
31.	1(satu) bungkus serbuk warna putih	C.7	30 gr	-	85 gr
32.	1(satu) bungkus serbuk warna putih	C.9	85 gr	-	26 gr
	1(satu) buah toples plastik berisi serbuk warna biru		26 gr		
	1(satu) buah rantang almunium berisi serbuk warna biru				
	1(satu) buah wajan almunium berisi serbuk warna merah muda				
	1(satu) buah mangkok plastik berisi serbuk warna hijau				



Sisa dari barang bukti sediaan farmasi tersebut setelah dimusnahkan, sisanya ditimbang dan dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik sesuai dengan surat dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. 2506/KNF/2010 tanggal 25 November 2010, sebagai berikut :

No	Barang bukti	Kode BB	Jumlah netto	Hasil dari pemeriksaan labkrim	Sisa BB
1.	1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet warna biru dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo kuda	A.1	75 butir/22,4180 gr	Kafein, Ketamin, Theophyllin	73 butir/21,8072 gr
2.	1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet warna merah muda dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm	A.2	50 butir/14,4977 gr	Kafein, Theophyllin	48 butir/13,8903 gr
3.	1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet warna krem dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm logo peace	A.3	10 butir/2,9818 gr	Kafein, Theophyllin	8 butir/2,3806 gr
4.	1(satu) bungkus plastik berisikan tablet warna coklat muda dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm	A.4	10 butir/2,9201 gr	Kafein, Theophyllin	8 butir/2,3142 gr
5.	1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet warna hijau dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm	A.5	25 butir/6,9972 gr	Kafein	23 butir/6,3742 gr
6.	1 (satu) bungkus plastik berisikan tablet warna hijau dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm	A.6	20 butir/5,9592 gr	Kafein	18 butir/5,3626 gr
7.	1(satu) bungkus plastik berisikan tablet	A.8	10 butir/3,1393 gr	Kafein, Ketamin, Theophyllin	8 butir/2,5327 gr



8.	warna hijau dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm logo xXx	A.10	10 butir/2,9917 gr	Kafein, Theophyllin	8 butir/2,4864 gr
9.	1(Satu) bungkus plastik berisikan tablet warna hijau dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm logo kuda	A.11	10 butir/2,8631 gr	Kafein, Theophyllin	8 butir/2,2859 gr
10.	1(satu) bungkus plastik berisikan tablet warna krem dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm logo kuda	A.12	10 butir/2,8188 gr	Kafein, Theophyllin	8 butir/2,2916 gr
11.	1(satu) bungkus plastik berisikan tablet warna krem dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm	A.13	15 butir/4,8564 gr	Kafein,	13 butir/4,1632 gr
12.	1(satu) bungkus plastik berisikan tablet warna krem dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm logo xXx	A.14	10 butir/3,1860 gr	Kafein, Theophyllin	8 butir/2,5505 gr
13.	1(satu) bungkus plastik berisikan tablet warna merah muda dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm logo peace	A.15	20 butir/5,2588 gr	Kafein, Theophyllin	18 butir/4,7950 gr
14.	1(satu) bungkus plastik berisikan tablet warna hijau dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm logo peace	A.16	25 butir/8,1025 gr	Kafein	23 butir/7,4426 gr
15.	1(satu) bungkus plastik berisikan tablet warna hijau dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm logo peace	A.17	35 butir/11,1112 gr	Kafein, Dekstrometorfan	33 butir/10,4802 gr
16.				Kafein	



17.	1(satu) bungkus plastik berisikan tablet warna merah muda dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm logo xXx	A.18	19,2683 gr	Laktosa	18,9482 gr
18.	1(satu) bungkus plastik berisikan tablet warna merah muda dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm logo peace	B.1	474 gr	Theophyllin	460 gr
19.	1(satu) bungkus plastik berisikan tablet warna merah bata dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm logo xXx	B.2	373 gr	Kafein, Theophyllin	362 gr
20.	1(satu) bungkus plastik berisikan tablet warna merah bata dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm logo xXx	B.4	184 gr	Kafein, Theophyllin	174 gr
21.	1(satu) bungkus plastik berisikan pecahan tablet warna coklat	B.8	80 gr	Kafein	73 gr
22.	1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih	B.9	62 gr	Talk	54 gr
23.	1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih	B.12	21 gr	Kafein	19 gr
24.	1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih	B.13	35 gr	Kafein	33 gr
25.	1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih	B.14	23 gr	Kafein	20 gr
26.	1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih	B.15	28 gr	Theophyllin	24 gr
27.	1(satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna hijau	B.16	28 gr	Kafein	25 gr
28.	1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna hijau	B.18	23 gr	Kafein	19 gr
29.	1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna hijau	B.19	32 gr	Kafein, Ketamin	27 gr
30.	1(satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna	C.1	61 gr	Kafein, Ketamin	55 gr
		C.5	27 gr	Kafein , Ketamin,	21 gr
		C.7	80 gr	Theophyllin, Dekstrometorfan	59 gr



31.	hijau muda			Kafein	
32.	1(satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih	C.9	22 gr		20 gr
	1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna krem				
	1(satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna merah muda				
	1(satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna merah muda				
	1(satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih				
	1(satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna krem				
	1(satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih				
	1(satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna biru				
	1(satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna biru				
	1(satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna merah muda				
	1(satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna hijau				

- Kafein adalah merupakan obat stimulan yang menyebabkan segar, mata melek, diuretic (buang-buang air kecil) dan termasuk obat susunan saraf pusat yang menyebabkan ketagihan, dalam dosis yang besar dapat menyebabkan debar jantung lebih cepat (memperparah penyakit jantung) terhadap wanita hamil dapat menyebabkan keguguran dan



cacat lahir, apabila dikonsumsi dengan obat lain (obat jenis narkoba) akan menyebabkan gagal jantung yang berakhir dengan kematian.

- Destrometorfan dalam penggunaan terapi sebagai antitissive, dosis besar dapat menyebabkan penyakit ginjal dan jantung.
- Ketamin dapat mengurangi persepsi nyeri dan menyebabkan ketegangan, Ketamin mengubah persepsi pengguna akan tubuhnya, lingkungan dan waktu, pada dosis yang lebih tinggi dapat menyebabkan halusinasi, paranoid delusion, dan merasa sangat terbuang dari dunia bias terjadi pengalaman berada di HOLE-K (merasa berada diluar diri sendiri) dan dekat dengan kematian, Ketamin juga bisa mengganggu ingatan untuk beberapa waktu, bila dikonsumsi terus menerus dampaknya akan mempengaruhi susunan saraf sehingga dapat menghilangkan kesadaran dan rusaknya organ tubuh seperti jaringan otak, jantung, dan yang lainnya, dosis yang besar dapat menyebabkan koma dan kematian.
- Theophyllin dalam penggunaan terapi sebagai Bronchodilator, dosis besar dapat menyebabkan penyakit ginjal dan jantung.

Bahwa terdakwa memproduksi kemudian menyerahkan hasil produksi sediaan farmasi jenis Kafein, Destrometorfan, Ketamin, dan Theophyllin kepada JOJO untuk diedarkan, tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tidak memiliki keahlian mengolah obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan sediaan farmasi harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

DAN

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa BUDIRANTO Alias ANTO pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya



pada suatu waktu masih bulan Oktober 2010, bertempat di Jln. Sinar Budi No. 15 RT. 03/04 Kel. Pejagalan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika dengan perbuatan sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa BUDIRANTO Alias ANTO kenal dengan JOJO (DPO) dikenalkan oleh saksi SUGIMAN Alias SUGI Alias TITI (kakak terdakwa), saksi SUGIMAN Alias SUGI Alias TITI yang ditahan di LP Salemba menghubungi terdakwa dengan mengatakan ada teman namanya JOJO, butuh tukang cetak Ecstasy, nanti terdakwa dibayar tiap habis cetak ecstasy 1000 (seribu) butir, dapat upah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) kalau terdakwa mau, JOJO akan menghubungi terdakwa, terdakwa menjawab mau, tidak lama kemudian ada orang yang mengaku JOJO dengan No. HP 021-98204939 menghubungi terdakwa di No. HP 021-99315098 milik terdakwa, dengan mengatakan saya JOJO, yang tadi kakakmu telepon kamu (terdakwa), nanti didepan rumah duka Jelambar, saya (JOJO) akan kasih peralatan dan bahan untuk membuat ecstasy dan terdakwa jawab, Oke, saya tunggu.
- Sekitar pukul 15.30 WIB, JOJO menghubungi terdakwa dengan mengatakan, sudah menunggu di depan rumah duka Jelambar, selanjutnya terdakwa menemui JOJO di depan rumah duka Jelambar, setelah bertemu JOJO memberikan 1 (satu) dus warna coklat yang berisi peralatan untuk membuat narkoba jenis ecstasy dan beberapa serbuk warna putih, merah, hijau, orange, coklat dan krem dan JOJO mengatakan, nanti jam sembilan malam ketemu lagi, JOJO akan menyerahkan mesin cetak ecstasy kepada terdakwa, dan terdakwa menjawab ya.
- Setelah terdakwa menerima peralatan untuk dibawa pulang kerumah terdakwa di Jln. Sinar Budi No. 15 RT. 03/04 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB JOJO menghubungi terdakwa kembali dengan mengatakan sudah ada didepan rumah duka Jelambar, lalu terdakwa menemui JOJO, setelah bertemu, JOJO memberikan 1 (satu) buah koper warna biru merk POLLO, yang berisi mesin cetak ecstasy untuk selanjutnya dibawa ke rumah terdakwa di Jln. Sinar Budi No. 15 RT. 03/04 Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara.



- Setelah 2 (dua) hari saksi SUGIMAN Alias SUGI Alias TITI menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa JOJO akan menghubungi terdakwa untuk mengantar bahan untuk membuat ecstasy, dijawab terdakwa Oke.
- Pada hari itu juga sekitar pukul 13.00 WIB JOJO menghubungi terdakwa, dengan mengatakan TO ketemu ditempat kemarin ya, terdakwa menjawab ya, setelah bertemu, JOJO memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi bahan untuk membuat ecstasy warna biru seberat kurang lebih 1,5 (satu setengah) kg.
- Besok paginya sekitar pukul 10.00 WIB JOJO menghubungi terdakwa untuk bertemu didepan rumah duka Jelambar dan terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir ecstasy kepada JOJO yang diproduksi terdakwa.
- Sekitar pukul 12.00 WIB JOJO menghubungi terdakwa lagi dengan mengatakan, agar terdakwa melanjutkan membuat ecstasy dengan bahan yang warna biru dengan logo kuda, kemudian terdakwa memproduksi ecstasy warna biru dengan logo kuda yang dikerjakan kurang lebih selama 2 (dua) minggu dengan hasil produksi sebanyak 2000 (dua ribu) butir, kemudian ecstasy sebanyak 2000 butir warna biru logo kuda diserahkan kepada JOJO kemudian terdakwa menerima upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian JOJO memberikan lagi bahan untuk membuat ecstasy kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus bubuk warna biru seberat kurang lebih 500 (lima ratus) gram untuk membuat ecstasy, dengan mengatakan akan diambil setelah jadi ecstasy.

Pada malam harinya terdakwa memproduksi ecstasy dari bahan yang diberikan JOJO, namun bahan baku belum habis diproduksi terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sekitar pukul 15.30 WIB dirumah terdakwa di Jln. Sinar Budi No. 15 RT. 03/04 Kel. Pejagalan Kec. pejaringan Jakarta Utara, ditangkap Petugas Kepolisian Polda Metro Jaya bernama APRIZAL MARZANI, KEMBAR WAHYU SUSILO, SH, EDY LESTARI, SH, dimana sebelumnya petugas Kepolisian Polda Metro Jaya tersebut telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa salah satu rumah No. 15 di Jln. Sinar Budi No. 15 RT. 03/04 Kel. Pejagalan Jakarta Utara yang ditempati seseorang yang biasa dipanggil



BUDI telah melakukan tindak pidana narkotika, Petugas Kepolisian Polda Metro Jaya tersebut kemudian menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

No	Kode BB	Barang bukti	banyaknya	jumlah	Ket
1	A.1	Tablet warna biru logo kuda	6 Bungkus	5.490 butir/1.629	
2	A.2	Tablet warna merah muda	3 Bungkus	gr	
3	A.3	Tablet warna krem logo peace	1 Bungkus	950 butir/269 gr	
4	A.4	Tablet warna coklat muda	1 Bungkus	135 butir/41 gr	
5	A.5	Tablet warna hijau	19 Bungkus	250 butir/75 gr	
6	A.6	Tablet warna hijau logo xXx	2 Bungkus	640 butir/188 gr	
7	A.7	Tablet warna merah logo kuda	1 Bungkus	370 butir/138 gr	
8	A.8	Tablet warna hijau logo kuda	1 Bungkus	255 butir/ 88gr	
9	A.9	Tablet warna orange logo xXx	1 Bungkus	170 butir/55 gr	
10	A.10	Tablet warna krem logo kuda	1 Bungkus	10 butir/5 gr	
11	A.11	Tablet warna krem	1 Bungkus	40 butir/ 12 gr	
12	A.12	Tablet warna krem logo xXx	2 Bungkus	45 butir/14 gr	
13	A.13	Tablet warna merah muda logo	1 Bungkus	85 butir/25 gr	
14	A.14	peace	1 Bungkus	220 butir/ 71 gr	
15	A.15	Tablet warna hijau logo peace	3 Bungkus	120 butir/37 gr	
16	A.16	Tablet warna merah muda logo	1 Bungkus	370 butir/101 gr	
17	A.17	xXx	1 Bungkus	25 butir/ 9 gr	
18	A.18	Tablet warna merah muda logo	1 Bungkus	35 butir/ 12 gr	
19	B.1	peace	9 Bungkus	20 gr	
20	B.2	Tablet warna merah bata logo	4 Bungkus	4.094 gr	
21	B.3	xXx	2 Bungkus	1.180 gr	
22	B.4	Pecahan tablet warna coklat	2 Bungkus	940 gr	
23	B.5	Serbuk warna putih	2 Bungkus	444 gr	
24	B.6	Serbuk warna putih	1 Bungkus	927 gr	
25	B.7	Serbuk warna krem	1 Bungkus	211 gr	
26	B.8	Serbuk warnahijau	3 Bungkus	203 gr	
27	B.9	Serbuk warna merah bata	1 Bungkus	222 gr	
28	B.10	Serbuk warna orange	2 Bungkus	65 gr	
29	B.11	Serbuk warna coklat	1 Bungkus	71 gr	
30	B.12	Serbuk warna hijau	1 Bungkus	83 gr	
31	B.13	Serbuk warna hijau muda	2 Bungkus	178 gr	
32	B.14	Serbuk warna merah muda	1 Bungkus	87 gr	
33	B.15	Serbuk warna merah muda	1 Bungkus	178 gr	
34	B.16	Serbuk warna putih	1 Bungkus	30 gr	
35	B.17	Serbuk warna krem	1 Bungkus	30 gr	
36	B.18	Serbuk warna merah muda	1 Bungkus	66 gr	
37	B.19	Serbuk warna merah muda	1 Bungkus	27 gr	
38	C.1	Serbuk warna putih	1 buah	39 gr	
		Serbuk warna putih		65 gr	



39	C.2	Serbuk warna krem Serbuk warnaputih Toples plastik berisi serbuk	1 buah	70 gr	
40	C.3	warna biru	1 buah		
41	C.4	Piring plastik berisi serbuk warna merah muda	1 buah		
42	C.5	Toples plastik berisi serbuk warna krem	1 buah	30 gr	
43	C.6	Toples plastik berisi serbuk	1 buah		
44	C.7	warna putih	1 buah	200 gr	
		Rantamg alumunium berisi		85 gr	
45	C.8	serbuk warna biru	1 buah		
		Nampan berisi serbuk krem			
46	C.9	Wajan alumunium berisi serbuk warna merah muda	2 buah	26 gr	
47	D.1-D.2	Toples plastik berisi serbuk	2 buah		
48	E.1-E.2	warna merah muda	1 buah		
49	E.3	Mangkok timbangan berisi	1 buah		
50	F	serbuk warna hijau	26 buah		
51	G	Mesin blender	1 buah		
52	H	Timbangan jarum	1 buah		
53	I	Timbangan digital	1 buah		
54	J	Mesin alat cetak	1 buah		
55	K	Mata cetak logo	2 buah		
56	L.1-L.2	Palu karet	1 buah		
57	M	Kunci baut	1 buah		
		Corong seng			
58	N	Masker	1 buah		
		Saringan plastik			
		Hanphone Esia berikut sim cardnya dengan Nomor 021-99315098			
		Koper warna biru merek POLLO			

- o Dari barang bukti tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna coklat dengan No. 25 kode barang bukti B.7 kemudian dilakukan penimbangan dengan berat netto 196 gram untuk dilakukan pemeriksaan labkrim.



- Dari hasil pemeriksaan labkrim Nomer Leb- 2506/KNF/2010 tanggal 25 November 2010 oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri bahwa barang bukti :
 - 1 (Satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna coklat dengan kode barang bukti B.7 dengan berat netto 196 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Deazepam terdaftar dalam golongan IV Nomer urut 11 lampiran Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
 - Barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan labkrim sisanya berupa serbuk warna coklat dengan berat netto 189 gram.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, Psikotropika tersebut tanpa hak karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi- saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi KEMBAR WAHYU SUSILO, SH :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi datang menghadap kepersidangan ini sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penyalah gunaan obat-obatan jenis Psikotropika ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan mana benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satuan Psikotropika Dit Narkoba Polda Metro Jaya yang tugas meliputi melakukan penyelidikan, penyidikan serta penangkapan terhadap pengedar, pemakai dan atau penyalahgunaan Narkoba ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2009 sekitar pukul 01.00 Wib. Ketika saksi sedang menjalan tugas kepolisian melaksanakan razia jalan Raya di Jalan Gunung Sahari depan Lantamal Pademangan



Jakarta Utara bersama saksi Wahyu Yudho Sasmito menghentikan sebuah kendaraan taxi yang ditumpangi oleh terdakwa ;

- Bahwa setelah dilakukan pemberhentian selanjutnya saksi-saksi melakukan pemeriksaan/ pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) amplop yang didalam berisikan 55 (lima puluh lima) butir pil ecstasy ;
- Bahw pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2009 sekitar pukul 22.00 Wib pergi ke diskotik Sun City di gedung V Linde Tives Jl. Hayam Wuruk Tamansari Jakarta Barat dengan maksud untuk mencari obat guna menghilangkan kecanduan yang pada saat itu sedang dialami terdakwa dan pada saat terdakwa berada ditempat tersebut datanglah seorang Waiters menghampiri terdakwa menawarkan ecstasy untuk mengobati kecanduan tersebut ;
- Bahwa atas penawaran ecstasy tersebut terdakwa setuju untuk membeli obat terlarang tersebut akhirnya waiters menyerahkan Psikotropika berupa 55 (lima puluh lima) butir pil ecstasy dan selesai minum-minuman keras didiskotik lalu terdakwa pulang dengan membawa amplop yang berisikan ecstasy tersebut oleh terdakwa dimasukkan kedalamnya saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakainya ;
- Bahwa atas penemuan barang bukti tersebut diatas terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polda Metro Jaya guna penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat terdakwa menerima penyerahan Psikotropika tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang terkait ;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi yang diberikan dimuka persidangan tersebut diatas ;

2. SAKSI WAHYU YUDHO SASMITO (dibacakan) :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi datang menghadap kepersidangan ini sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan jenis Psikotropika ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan mana benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Satuan Psikotropika Dit Narkoba Polda Metro Jaya yang tugas meliputi melakukan penyelidikan, penyidikan serta penangkapan terhadap pengedar, pemakai dan atau penyalahgunaan Narkoba ;



- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2009 sekitar pukul 01.00 Wib. Ketika saksi sedang menjalankan tugas kepolisian melaksanakan razia jalan Raya di Jalan Gunung Sahari depan Lantamal Pademangan Jakarta Utara bersama saksi Wahyu Yudho Sasmito menghentikan sebuah kendaraan taxi yang ditumpangi oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan pemberhentian selanjutnya saksi-saksi melakukan pemeriksaan/ pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) amplop yang didalam berisikan 55 (lima puluh lima) butir pil ecstasy ;
- Bahw pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2009 sekitar pukul 22.00 Wib pergi ke diskotik Sun City di gedung V Linde Tives Jl. Hayam Wuruk Tamansari Jakarta Barat dengan maksud untuk mencari obat guna menghilangkan kecanduan yang pada saat itu sedang dialami terdakwa dan pada saat terdakwa berada ditempat tersebut datanglah seorang Waiters menghampiri terdakwa menawarkan ecstasy untuk mengobati kecanduan tersebut ;
- Bahwa atas penawaran ecstasy tersebut terdakwa setuju untuk membeli obat terlarang tersebut akhirnya waiters menyerahkan Psikotropika berupa 55 (lima puluh lima) butir pil ecstasy dan selesai minum-minuman keras didiskotik lalu terdakwa pulang dengan membawa amplop yang berisikan ecstasy tersebut oleh terdakwa dimasukkan kedalamnya saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakainya ;
- Bahwa atas penemuan barang bukti tersebut diatas terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polda Metro Jaya guna penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat terdakwa menerima penyerahan Psikotropika tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang terkait ;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi yang diberikan dimuka persidangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli Dr. ALEXANDER MANGINDAAN, Kasubbid Standard Komplikasi Pusat Terapi & Rehabilitasi pada Badan Narkotika Nasional (BNN), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, terdakwa merupakan pasien penyalahguna Narkoba jenis Amphetamine dan Metamphetamine yang sedang rawat jalan dan pengawasan di Badan Narkotika Nasional sejak bulan April tahun 2009 ;
- bahwa, terdakwa membenarkan Surat Keterangan No.01/XI/09/Poloklinik Narkoba/BNN tertanggal 12 Nopember 2009, dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) ;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar hari Kamis tanggal 30 Juli 2009 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Kembar Wahyu Susilo, SH. Dan saksi Wahyu Yudo Sasmito ketika terdakwa naik sebuah taxi yang ditumpangi melaju kearah di Jalan raya Gunung Sahari depan Lantamal Pademangan Jakarta Utara diberhentikan oleh kedua saksi tersebut dan setelah diperiksa dan digeledah terdakwa didapatkan membawa 55 (lima puluh lima) butir pil ecstasy yang disimpan dikantong depan sebelah kanan ;
- Bahwa benar pil tersebut terdakwa gunakan untuk konsumsi sendiri dan tidak pernah terdakwa perjual belikan ;
- Bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi pil ecstasy sejak tahun 2004 dan dalam satu hari bisa mengkonsumsi 2 sampai 4 butir ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, baik dalam perkara ecstasy maupun perkara lainnya ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa : 1 (satu) amplop warna coklat bertuliskan Camper yang berisikan sisa hasil pemeriksaan laboratorium berupa :

- a. 5 (lima) butir tablet warna coklat berlogo Mitshibishi ;
- b. 34 (tiga puluh empat) tablet warna pelangi ;
- c. 8 (delapan) tablet warna abu-abu ;
- d. Pecahan tablet warna merah muda ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini serta telah pula dibenarkan oleh saksi - saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan alat – alat bukti yang ada sebagaimana tersebut diatas terhadap Terdakwa telah dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang ada dilihat hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar hari Kamis tanggal 30 Juli 2009 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi Kembar Wahyu Susilo, SH. Dan saksi Wahyu Yudo Sasmito ketika terdakwa naik sebuah taxi yang ditumpangi melaju kearah di Jalan raya Gunung Sahari depan Lantamal Pademangan Jakarta Utara diberhentikan oleh kedua saksi tersebut dan setelah diperiksa dan dicek terdakwa kedapatan membawa 55 (lima puluh lima) butir pil ecstasy yang disimpan dikantong depan sebelah kanan ;
- Bahwa terdakwa telah menerima penyerahan Psikotropika berupa 55 (lima puluh lima) butir pil ecstasy ;
- Bahwa atas penerimaan Psikotropika berupa 55 (lima puluh lima) butir pil ecstasy tidak memiliki ijin usaha sebagaimana ditetapkan pasal 14 ayat (3) UURI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis akan menghubungkannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Kombinasi Alternatif, maka Majelis akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang paling mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) ;

Ad. 1. Barang siapa.



Bahwa rumusan unsur “barang siapa” ditujukan pada Subyek atau pelaku tindak pidana.

Bahwa pengertian “barang siapa” menunjuk pada pelaku tindak pidana, berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pidana dan sebagai sarana pencegah error in persona;

Menimbang bahwa ternyata Terdakwa A. Joseph Lie Ik Hiong yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan adalah benar orang yang telah didakwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut diatas, hal ini diketahui dari keterangan saksi-saksi dan dibenarkan Terdakwa saat identitasnya dibacakan pada awal persidangan, sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat 3

Bahwa yang dimaksud dengan Menerima penyerahan psikotropika

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur menerima penyerahan Psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter tetapi perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa ; -----

Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari tindak pidana dalam dakwaan Ketiga ini telah terbukti menurut hukum dan selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) ” dan haruslah dihukum sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan berdasarkan penetapan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti, oleh karena merupakan barang yang berbahaya bagi kesehatan maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya dibebankan juga untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti ;



Menimbang bahwa sebelum menentukan lamanya pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan hukuman ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Memiliki tanggungan keluarga berupa seorang istri dan anak yang masih kecil ;
- Mengakui terus terang perbuatannya ;
- Perbuatan Terdakwa memiliki dan menggunakan ekstasi, tidak merugikan orang lain secara langsung karena tidak untuk diperjual belikan ;
- Terdakwa merupakan pasien klinik ketegantungan obat BNN, dan membutuhkan perawatan lebih lanjut atas ketergantungan obat-obatan terlarang ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam Pasal 60 ayat (5) tersebut dinyatakan “apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan”, namun dikarenakan jumlah psikotropika yang diterima oleh Terdakwa cukup banyak, maka menurut hemat Majelis untuk memenuhi rasa keadilan adalah patut dan adil hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan nanti ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 60 ayat (5) Undang Undang RI No. 5 Tahun 1997, ketentuan hukum acara pidana yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa **A. JOSEPH LIE IK HIONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **MENERIMA PENYERAHAN PSIKOTROPIKA** ; -----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (**satu**) tahun dan 6 (**enam**) bulan dan denda sebesar **Rp. 10.000.000,-** (Sepuluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan 3 (**tiga**) bulan kurungan ; -----



- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 5 (lima) butir tablet warna coklat berlogo Mitsubishi
 - b. 34 (tiga puluh empat) tablet warna pelangi ;
 - c. 8 (delapan) tablet warna abu-abu ;
 - d. Pecahan tablet warna merah muda dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : **SENIN**, Tanggal : **08 MARET 2010**, oleh kami : **PRIM HARYADI, SH. MH** sebagai Hakim Ketua, **MUZAINI ACHMAD, SH. MH.** dan **AJIDINNOR, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN** tanggal **08 MARET 2010** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh : **MUZAINI ACHMAD, SH. MH.** dan **AJIDINNOR, SH. MH.** Sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi **EKO SUHARJONO, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti **ISA GASSING, SH** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUZAINI ACHMAD, SH.MH.

PRIM HARYADI, SH.MH.

AJIDINNOR, SH.MH..

PANITERA PENGGANTI :

EKO SUHARJONO, SH.MH.